



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
**KECAMATAN SIANTAN**

Jalan Soekarno Hatta, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791  
Pos-el kecamatansiantan@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN NOMOR 01  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN  
KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN  
2026

CAMAT SIANTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya dengan baik;
- c. bahwa pejabat tersebut pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256); Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 257);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);
13. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 63 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 708 Tahun 2025 Tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Kecamatan Siantan dan Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Kecamatan Siantan dan Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak;
2. Menertibkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan hasil berita acara penyerahan;
8. Melaporkan pengajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
10. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan, perubahan jadwal kegiatan pengadaan barang/jasa;
11. Menetapkan Tim pendukung atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
12. Menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan kepada penyedia barang/jasa;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab

kepada Camat Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna Anggaran;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa  
Pada Tanggal : 30 Januari 2026



**SYAMSIR, S.A.P**

Penata Tk I/ III.d

NIP. 197610051998031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran 1 : KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Nomor : 05 TAHUN 2026  
Tanggal : 20 Januari 2026  
Tentang : Pejabat Pembuat Komitmen  
Lingkungan Kecamatan Siantan dan Kel.  
Tarempa

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LINGKUNGAN KECAMATAN SIANTAN DAN KELURAHAN TAREMPA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1.	SYAMSIR, S.AP NIP. 19761005 199803 1 003	PENATA TK I/ III.d	CAMAT SIANTAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEC. SIANTAN	TMW Januari 2026 s/d 31 Desember 2026
2.	M.RIDHO RAHMATULAH, S.STP NIP. 199408022017081003	PENATA / III.c	LURAH TAREMPA	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KELURAHAN TAREMPA	



**SYAMSIR, S.AP**  
Penata Tk I/III.d  
NIP. 19761005 199803 1 003